



PUTUSAN

Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut dalam perkara cerai gugat antara:

, sebagai **Penggugat;**

Melawan

, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 17 Juni 2020 dengan nomor perkara 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 75 / 30 / II / 2019 tanggal 11 Pebruari 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum bergaul layaknya suami isteri (qobla dukhul);
4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dikarenakan perkawinan antara

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya suatu perjudohan yang satu sama lainnya belum saling mengenal;

5. Bahwa sekira bulan Juni 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat atau dengan kata lain Tergugat sudah tidak peduli terhadap kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat memiliki sifat egois dan mau menang sendiri, sehingga tidak mau menerima pendapat atau saran dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering pulang pagi dari tempat usaha, sehingga sama sekali tidak pernah melakukan hak dan kewajiban memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - d. Tergugat lebih mementingkan keluarga besarnya dan hal sekecil apapun pasti dijadikan masalah pertengkaran.
6. Bahwa pada bulan September 2019, merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya pertengkaran yang diakibatkan hal yang sama, yang mana akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan pergi dari rumah tempat kediaman bersama. Sehingga harapan Penggugat untuk bisa membangun rumah tangga dengan Tergugat tidak bisa dibina dengan baik lagi;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (NAMA) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat in person hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi dengan menunjuk mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum, namun berdasarkan hasil laporan hasil mediasi pada tanggal 7 Juli 2020, menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat,

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juni 2020 yang selengkapnyanya Tergugat mendalilkan sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 75 / 30 / II / 2019 tanggal 11 Pebruari 2019;

3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat terakhir tinggal ditempat tinggal bersama di ALAMAT;
4. Bahwa benar selama berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat belum bergaul layaknya suami istri (qobla dukhul) ketika Tergugat mengajak Penggugat dengan alasan belum siap, dan Tergugat menghargai itu;
5. Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat lewat taaruf awal pengenalan bulan juli 2018 dan lamaran bulan oktober 2018 dan menikah bulan pebruari 2019 sudah cukup saling mengenal dan awal pernikahan dalam keadaan rukun namun kurang harmonis dikarenakan Tergugat dengan Penggugat belum adanya kedekatan secara fisik, dan sama sama punya sifat diam sehingga Tergugat merasa bingung menyikapi sikap Penggugat disaat Tergugat butuh perhatian atau memberikan perhatian , Penggugat tidak merespon, disaat Tergugat butuh dukungan Penggugat buat bantu ngelola usaha Tergugat tapi Penggugat tidak perduli tidak mau ikut campur, dengan alasan Penggugat sibuk bantu usaha keluarganya, dan akhirnya Tergugat mengalah bersikap sabar ngikuti kemauan Penggugat tiap pagi kira kira jam 6 pagi ngantar istri kerumah orang tuanya ,dan jemput jam 8 malam, dengan ucapan langsung pulang ya bang capek, lelah pengen tidur, sampe dirumah,Tergugat menanyakan Penggugat sudah makan belum, "jawab Penggugat" belum " ya udah nanti abng beliin makan , wa aja ya mau makan apa .. soalnya sekarang abng mau buka pemancingan jam 9 sampe jam 12,,tar sebelum jam 10 abng beliin makan, jawab Penggugat,, "ya" untuk makan bersama harus beli makan yang sudah siap saji, dan selama awal menikah Tergugat belum merasa dilayani,diprioritaskan layaknya sebagai orang yang sudah beristri tapi Tergugat memaklumi segala kekurangannya;
6. Pada bulan juni 2019, tidak dibenarkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun, aktivitas seperti biasa dibulan ramadhan, karena keinginan Penggugat untuk buka puasa Penggugat dirumah orang

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya bantu bantu ibunya dan Penggugat minta jemput pulang sehabis shalat tarawih, dan pagi nya minta diantar lagi kerumah orang tuanya, Tergugat tetap bersikap sabar menyikapinya dikarenakan rumah yang disinggahnya belum ada dapur hanya kamar saja, rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih tetap dalam keadaan rukun walaupun keadaan keuangannya lagi ga baik;

Pada poin ke 5 hurup a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan itu secara tegas tidak dibenarkan disaat itu usaha Tergugat lagi surut sepi, pemasukan sedikit, banyak kerugian kematian ikan, bahkan sudah dijelaskan kepada Penggugat besar kecilnya rezki abng itu yang abng dapatkan diterima ya walaupun sedikit dikarenakan usaha abng lagi sepi, tapi Penggugat tidak peduli dengan keadaan Tergugat tersebut dan merasa kebutuhannya tidak terpenuhi oleh Tergugat, namun Penggugat dengan mudahnya ucapkan “ kalau abng ga mampu pulangin aja saya ke ibu bilang abang ga mampu” hingga Tergugat terdiam dan Tergugat merasa tertekan dengan ucapan tersebut, dan usaha Tergugat pun berantakan karena ga fokus tercampur dengan permasalahan yang dihadapinya namun tetap bersikap berusaha sabar menasehati Penggugat, hingga orang tua Tergugat pun bertanya tanya kepada Tergugat kenapa ko ikan mati mulu ada apa, masalah apa, Tergugat pun diam tidak menceritakan keadaan rumah tanggaanya dikarenakan khawatir ibu nya dari Tergugat jadi kepikiran;

Pada poin ke 5 hurup b. Tergugat memiliki sifat egois, egois yang bagaimana kalau bersifat saran yang baik itu pasti Tergugat akan menuruti tapi kalau bersifat yang kurang baik Tergugat pastinya akan keberatan ;

Pada poin ke 5 hurup c. Tergugat sering pulang pagi dari tempat usaha itu tidak dibenarkan sudah dijelaskan ke Penggugat, bahwa selesai jaga pemancingna jam 12 malam dari jaga pemancingan Tergugat sebenarnya ingin sekali memberikan nafkah bathin namun melihat Penggugat tertidur lelap, Tergugat tidak tega membangunkan Penggugat hanya sekedar malayani hawa nafsu saja, karena Tergugat sayang sama

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat bersabar nahan keinginannya sampai Peggugat bener bener siap, ga ada paksaan;

Pada poin ke 5 hurup d. Tidak dibenarkan Tergugat mementingkan keluarga besarnya semua sama tidak ada perbedaan, Peggugat hanya ada rasa kecemburuan saja merasa keluarganya tidak diperdulikan pada dasarnya Tergugat sayang sama Peggugat dan keluarga besarnya;

7. Pada bulan September 2019, tidak dibenarkan ada perselisihan atau pertengkaran dan Peggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama, kebenarannya adalah seperti biasa Peggugat setiap pagi minta di antar kerumah orang tuanya, tapi ketika malam Tergugat mau menjemput Peggugat tidak mau di jemput, tidak mau pulang, alasannya tidak mau tinggal bersama sama lagi, dan bebarengan ada soudara dari ibu Tergugat ada yang meninggal,didekat rumah. Pada akhirnya orang tua Tergugat pun menanyakan ga jemput jemput bini kenapa,,Tergugat jawab ada masalah sama istri, istri ga mau dijemput, jawab ibu dari Tergugat, "sabarin aja biarkan dulu bini pian dirumah orang tuanya biar tenang nanti kalau udah tenang baru dijemput";
8. Pada awal oktober 2019, adiknya dari Peggugat menanyakan lewat chat ke Tergugat "abng ko ga jemput jemput ka ian kenapa, ada masalah" jawab Tergugat ya abng lagi ada masalah ma ka ian nanti malam abng kerumah menjelaskan semuanya,,dengan maksud tujuan mencari solusi bersama keluarganya tapi Peggugat tetap keras hatinya merasa ga kuat jalani hidup berumah tangga ketika keadaan Tergugat lagi usahanya surut, pada akhirnya Tergugat menitip sedikit nafkah sebesar Rp. 500.000,- ke ibunya untuk Peggugat karena Peggugat menghindari dan mungkin hatinya belum tenang;
9. Pada akhir oktober 2019 Tergugat dan Peggugat sepakat bertemu lewat mediasi dengan temen dekatnya dan setuju untuk rukun, Peggugat ingin berumah tangga terpisah dari keluarga Tergugat maupun Peggugat dengan mengontrak dan Peggugat pun meminta surat akte nikah katanya biar bergantian menyimpannya dan akhirnya Tergugat menyutujuinya, dan beberapa hari kemudian Tergugat mengunjungi rumah orang tua Peggugat buat memastikan hubungan berumah tangga

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat namun Penggugat berubah kembali tidak mau ketemu dan meninggalkan rumah kediaman orang tuanya dan Tergugat akhirnya menjelaskan semuanya ke keluarganya untuk kepastian hubungan rumah tangganya Tergugat dengan Penggugat dan menitip sedikit nafkah sebesar Rp. 500.000,- ke ibunya buat Penggugat tapi dikembalikan lagi esok harinya oleh adik ipar dari Penggugat dengan alasan Penggugat tidak pulang dan Tergugatpun menghubungi Penggugat lewat sms karena ditelpon tidak diangkat "segera pulang biar keluarga dirumah tidak khawatir katanya prioritaskan keluarga" dan jawaban Penggugat " ya saya bakal pulang asalkan abang berikan kepastian pisah" akhirnya Tergugat mempertimbangkan keinginan Penggugat;

10. Bahwa dengan beberapa kejadian dan permasalahan yang ada terhadap Tergugat dan Penggugat hanyalah pertengkaran rumah tangga yang biasa terjadi dalam biduk rumah tangga pada umumnya karena tidak dilandasi adanya perbuatan atau perkataan seperti mencaci dengan kata kata kotor,dan kasar, mencela, memukul dengan maksud melukai, dan Tergugat masih tetap dengan pendiriannya mempertahankan pernikahan karena masih yakin dan memungkinkan ada harapan untuk memperbaikinya, karena Tergugat menyadari dari membina hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih banyak yang harus diperbaiki dari kekurangan kekurangannya dan kewajiban kewajibannya yang belum terpenuhi, "Perbuatan yang paling dibenci Allah adalah cerai" Tergugat hanya ingin menghindari hal itu terjadi dan menyakini dari segala ujian dan cobaan adalah Allah SWT yang memberikan dan dibalik semuanya itu akan ada hikmahnya dan berkahnya;

Berdasarkan jawaban dan bantahan yang sudah diuraikan oleh Tergugat tersebut maka mohon dengan hormat kiranya ketua Pengadilan Agama Depok cq.Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat (NAMA) untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan undang undang yang berlaku.

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 75/30/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dinazagelen dan diberi kode alat bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019, sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2019. Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi tanpa diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah, sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saling cuek dan menurut cerita Penggugat selama berumah tangga belum ada hubungan suami istri dengan Tergugat karena masalah situasi dan kondisi, sehingga masih Penggugat masih perawan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan setelah menikah Tergugat dan Penggugat tidur sekamar selama 7 bulan, namun tidak terjadi hubungan suami istri, karena Tergugat menunggu kesadaran dan kemauan dari Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak meneguhkan dalil-dali jawabannya, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat di depan persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun kembali dalam membina bahtera rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan difasilitasi oleh mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum, namun tidak berhasil. Sehingga dengan demikian perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dari perkara ini adalah bagaimana sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat? apakah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? bagaimana pengaruhnya terhadap kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum bergaul layaknya suami isteri (qobla dukhul), sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dikarenakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya suatu perijodohan yang satu sama lainnya belum saling mengenal. Dan pada bulan juni 2019 penyebab lainnya Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois dan mau menang sendiri, tidak mau menerima pendapat atau saran dari Penggugat, Tergugat sering pulang pagi dari tempat usaha, tidak pernah melakukan hak dan kewajiban memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarga besarnya dan hal sekecil apapun pasti dijadikan masalah pertengkaran. Pada bulan September

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan pergi dari rumah tempat kediaman bersama. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa benar selama berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat belum bergaul layaknya suami istri (qobla dukhul) ketika Tergugat mengajak Penggugat dengan alasan belum siap, dan Tergugat menghargai itu. benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat lewat taaruf awal pekenalan bulan juli 2018 dan lamaran bulan oktober 2018 dan menikah bulan pebruari 2019 sudah cukup saling mengenal dan awal pernikahan dalam keadaan rukun namun kurang harmonis dikarenakan Tergugat dengan Penggugat belum adanya kedekatan secara fisik, dan sama sama punya sifat diam sehingga Tergugat merasa bingung menyikapi sikap Penggugat disaat Tergugat butuh perhatian atau memberikan perhatian, Penggugat tidak merespon, disaat Tergugat butuh dukungan Penggugat buat bantu ngelola usaha Tergugat tapi Penggugat tidak perduli tidak mau ikut campur, dengan alasan Penggugat sibuk bantu usaha keluarganya, dan akhirnya Tergugat mengalah bersikap sabar ngikuti kemauan Penggugat tiap pagi kira kira jam 6 pagi ngantar istri kerumah orang tuanya, dan jemput jam 8 malam, dengan ucapan langsung pulang ya bang capek, lelah pengen tidur, sampe dirumah, Tergugat menanyakan Penggugat sudah makan belum, "jawab Penggugat" belum " ya udah nanti abng beliin makan, wa aja ya mau makan apa .. soalnya sekarang abng mau buka pemancingan jam 9 sampe jam 12, tar sebelum jam 10 abng beliin makan, jawab Penggugat,, "ya" untuk makan bersama harus beli makan yang sudah siap saji, dan selama awal menikah Tergugat belum merasa dilayani, diprioritaskan layaknya sebagai orang yang sudah beristri tapi Tergugat memaklumi segala kekurangannya. Pada bulan juni 2019, tidak dibenarkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun, aktivitas seperti biasa dibulan ramadhan, karena keinginan Penggugat

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk buka puasa Penggugat dirumah orang tuanya bantu bantu ibunya dan Penggugat minta jemput pulang sehabis shalat tarawih, dan pagi nya minta diantar lagi kerumah orang tuanya, Tergugat tetap bersikap sabar menyikapinya dikarenakan rumah yang disinggahnya belum ada dapur hanya kamar saja, rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih tetap dalam keadaan rukun walaupun keadaan keuangannya lagi ga baik. Tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan. Saat itu usaha Tergugat lagi surut sepi, pemasukan sedikit, banyak kerugian kematian ikan. Tergugat memiliki sifat egois, egois yang bagaimana kalau bersifat saran yang baik itu pasti Tergugat akan menuruti tapi kalau bersifat yang kurang baik Tergugat pastinya akan keberatan. Tidak benar Tergugat sering pulang pagi dari tempat usaha, selesai jaga pemancingna jam 12 malam dari jaga pemancingan Tergugat sebenarnya ingin sekali memberikan nafkah bathin namun melihat Penggugat tertidur lelap, Tergugat tidak tega membangunkan Penggugat. Tidak benar Tergugat mementingkan keluarga besarnya semua sama tidak ada perbedaan, Penggugat hanya ada rasa kecemburuan saja merasa keluarganya tidak diperdulikan pada dasarnya Tergugat sayang sama Penggugat dan keluarga besarnya. Pada bulan September 2019, tidak dibenarkan ada perselisihan atau pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama, kebenarannya adalah seperti biasa Penggugat setiap pagi minta di antar kerumah orang tuanya, tapi ketika malam Tergugat mau menjemput Penggugat tidak mau di jemput, tidak mau pulang, alasannya tidak mau tinggal bersama sama lagi. Pada akhir Oktober 2019 Tergugat dan Penggugat sepakat bertemu lewat mediasi dengan teman dekatnya dan setuju untuk rukun, Penggugat ingin berumah tangga terpisah dari keluarga Tergugat maupun Penggugat dengan mengontrak. Tergugat masih tetap dengan pendiriannya mempertahankan pernikahan karena masih yakin dan memungkinkan ada harapan untuk memperbaikinya, karena Tergugat menyadari dari membina hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih banyak yang harus diperbaiki dari kekurangan kekurangannya dan kewajiban kewajibannya yang belum terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya, Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah gugatan lex specialis, maka terhadap Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim tetap dibebankan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa *"Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan nya, dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak menguatkan dalil-dalil jawabannya, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun. Selanjutnya semua alat bukti dari Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti P, Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 75/30/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil yaitu bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti P ini merupakan akta otentik karena surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum/illegal standing untuk dapat bertindak sebagai para pihak dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI, NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI adalah kakak Penggugat, teman Penggugat dan kakak ipar Penggugat. Sedangkan Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi yang bernama NAMA SAKSI yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi dari Penggugat, ketiga orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah pada persidangan yang mana kesaksian kedua saksi tersebut masing-masing saling mendukung dan bersesuaian, sehingga alat bukti 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3 huruf e HIR dan pula telah memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi Penggugat pada pokoknya didapatkan kesaksian bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2019 sudah tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2019. Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat. Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka dengan demikian dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan keberatan cerai Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksinya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya terbukti:

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan tidak harmonis terjadi perselisihan yang disebabkan selama berumah tanga belum ada hubungan suami istri dan masalah keuangan;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019;
- c. Bahwa Pihak keluarga dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

---Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi: *"Gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, main judi, dan lain-lain)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan dan Majelis Hakim juga berpendapat telah terpenuhi indikator terjadinya pecahnya suatu perkawinan (*broken marriage*) di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu menggali fakta tentang penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, hal ini berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura dan dalam keadaan Penggugat masih perawan (*qobla dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Away Awaludin, S.Ag. M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, SH dan Drs. M. Rusli, SH, MH sebagai Hakim Anggota. Putusan yang mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Away Awaludin, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, SH

Drs. M. Rusli, SH, MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 17 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.115.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 1 0.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

Halaman 18 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Dpk